



PUTUSAN

NOMOR 131/PID.B/2017/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama : MARIA TALAPESSY ;-----

Tempat Lahir : Kamariang ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 21 April 1981 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Passo tengah RT 025/RW.005 Kec.Baguala
Kota Ambon ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik : sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d 19 Februari 2017;--
- Kajati : sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d 31 Maret 2017;--
- Jpu : sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d 18 April 2017;-----
- H a k i m : sejak tanggal 11 April 2017 s/d 10 Mei 2017;-----
- Perpanjangan Kpn : sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d 09 Juli 2017;-----

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat hukumnya bernama : Dominggus Samuel H.,SH. dan Ronald O. Salawane, SH., keduanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin Pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 April 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2017, No.131/Pid.B/2017/PN.Amb tentang penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 12 April 2017 No.131/Pid.B/2017/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan iktan serta memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-AMB/01/2017 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA TAPESSY bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP --
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA TAPESSY berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.25.630.000,-
- 2 lembar nota rincian pengambilan uang sejumlah Rp.25.630.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Delsea Naomi Selitaniny.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) tertanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya : Terdakwa telah beritikad baik dengan membayar kerugian kepada saksi korban secara menyicil:-----

Menimbang, bahwa atas pledooi tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-42/ Ambon /03/2017 telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa terdakwa Maria Talapessy pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desembe tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahu 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kost korban di desa Passo, di depan Market Lestari dekat kantor Telkom Passo, di SPN Passo, dekat rumah makan Ayah, di depan Mall ACC (Ambon City Center) dan di rumah terdakwa di desa Passo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang maih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ata orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain yakni saksi (korban) DELSEA NAOMI SELITANINY untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 Desember 2016 terdakwa mendatangi tempat kost saksi Sitris Darmini alias Mba Tris di Passo untuk mengambil sembako berupa beras dan telur yang dijual saksi. Bahwa saat itu korban juga ada di tempat tersebut, karena kamar kost korban bersebelahan dengan kaar kost saksi Sitris Darmini.
- Bahwa ketika terdakwa melihat korban, terdakwa bertanya kepada saksi Sitris darmini “ apakah orang itu (korban) beribadah unit bersama dengan kita? Dan dijawab olh saksi “ iya.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui korban dan bertanya “sekarang kuliah dimana? “ korban menjawab di Fakultas Ilmu Keguruan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya” sudah kuliah semester berapa?” dan dijawab oleh korban

“sementara menyusun skripsi”.

- Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada korban “apakah kamu mau mendapat beasiswa S2 ? “ sembari menambahkan “kalau dapat beasiswakan bisa dipakai untuk kuliah S2, sambil terdakwa mengatakan bahwa rektor Universitas Pattimura yakni Pa Pentury adalah paman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari perkataan terdakwa tersebut, korban langsung percaya karena rektor Universitas Pattimura saat ini adalah benar pak Pentury.
- Terdakwa kemudian meminta persyaratan berupa KRS dan DNS dan KTM korban serta uang administrasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan disanggupi oleh korban. Bahwa saat itu terdakwa juga meminta penambahan uang administrasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh korban dengan menyerahkan penambahan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali meminta korban untuk bertemu di Market Lestari dekat Telkom Passo dan menyerahkan penambahan uang administrasi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Masih dalam bulan Desember 2015, terdakwa kembali meminta uang administrasi dari korban sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),- dan disanggupi oleh korban dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di depan SPN Passo tepatnya di samping RM. Ayah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta lagi penambahan uang administrasi dari korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-dan disanggupi oleh korban dengan menyerahkan sejumlah uang tersebut di depan mall ACC Passo.



- Bahwa kemudian terdakwa masih menghubungi korban beberapa kali ketika korban sementara berada di tempat kerja korban di jalan A.Y.Patty untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, bahkan terdakwa beberapa kali juga datang ke tempat kost korban untuk meminta uang dari korban.
 - Bahwa total uang yang korban serahkan kepada terdakwa berjumlah ± Rp. 25.630.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal tidak pernah ada beasiswa S2 yang didapatkan korban sesuai dengan janji terdakwa, sehingga korban mengalami kerugian.
 - Bahwa sampai dengan bulan Februari 2016, ketika korban meminta kembali uang milik korban terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah memakai uang-uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. DELSEA NAOMI SELITANINY (dibacakan):-----

- Bahwa keterangan yang saksi korban berikan sehubungan dengan penipuan terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa penipuan terjadi didesa passo tengah tempat kos-kosan saksi di Kecamatan Baguala Kota Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wit;
- Bahwa penipuan ini berupa penipuan uang yang mana saksi korban harus membayar uang dan saksi korban dijanjikan untuk mendapatkan beasiswa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meyakinkan saksi korban untuk mendapatkan beasiswa kampus Unpatti Ambon dengan sangat



meyakinkan namun hingga sekarang, beasiswa yang dijanjikan itu tidak pernah saksi korban dapat;

- Bahwa syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa adalah KRS, DNS, KTM serta uang tunai yang saksi bayar secara bertahap dengan total Rp. 25.630.000,-;
- Bahwa saksi korban percaya dan saksi korban memberikan uang tersebut namun hingga sekarang beasiswa yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa total kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp.25.630.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. MELKY REANE :-----

- Bahwa saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri saksi dengan menawarkan kepada istri saksi untuk mendapatkan beasiswa;
- Bahwa kejadian ditempat kost korban;
- Bahwa korban mengenal Terdakwa dari Mbak Ttis teman satu kost korban;
- Bahwa korban mulai memberikan uang pada tanggal 20 Desember 2015 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban kalau Bapak Pentury Rektor Unpatty adalah Paman Terdakwa dan Terdakwa mencari orang untuk melanjutkan beasiswa dari adiknya yang sudah mau lulus dari Unpatty ;
- Bahwa setiap pemberian uang kepada Terdakwa selalu istri ceritakan kepada saksi dan setahu saksi uang yang telah diterima Terdakwa adalah 13.930.000,- dan kemudian uang sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000,- jadi total 25.630.000,-;
- Bahwa alasan Terdakwa minta uang adalah untuk uang administrasi di BNI dan untuk orang –orang kantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa kuliah atau kerja di Unpatti ;
- Bahwa ada orang tua saksi yang kerja di Biro Unpatti dan saksi cek langsung ternyata beliau tidak kenal Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sempat hendak mengembalikan uang dan dibuat perjanjian dengan jangka waktu pengembalian selama 3 bulan namun sampai lewat 3 bulan Terdakwa hanya mau kembalikan sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta) sehingga saksi tidak mau ;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada istri saksi adalah untuk uang administrasi dan uang itu uang yang dipinjam oleh saksi ke orang lain sehingga sampai sekarang saksi kena potong gaji untu melunasinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. SITRIS DARMINI Alias MBA TRIS:-----

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat kost saksi dan saat sedang berbincang-bincang dengan saksi, korban lewat kemudian Terdakwa menghampiri korban karena katanya sering melihat dan bersama-sama korban pada waktu Ibadah unit;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu mertua Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sempat menanyakan kepada korban kuliah dimana dan dijawab di Unpatti dan sedang menyusun skripsi lalu Terdakwa tawarkan untuk mendapatkan beasiswa S.2 karena adik Terdakwa yang menerima beasiswa telah lulus sehingga nanti beasiswa akan diteruskan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku Rektor Unpatti Paman Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menerima uang dari korban yang menurut Terdakwa untuk pengurusan Administrasi mendapatkan Beasiswa ;
- Bahwa selain uang yang diminta Terdakwa untuk mengurus administrasi Terdakwa juga meminta surat-surat dari korban;
- Bahwa setahu saksi beasiswa tidak pernah cair padahal korban telah menagih janji tapi Terdakwa selalu mengatakan besok dan besoknya lagi;
- Bahwa setahu saksi, suami korban berhutang kepada orang lain untuk memberikan uang kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan Terdakwa terhadap korban Delsea Naomi Selitaniny;--
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari korban sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 semuanya berjumlah Rp.25.630.000,-;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada tanggal 20 Desember 2015 di tempat kost saksi korban di Passo dimana saat itu Terdakwa datang ditempat Kost dari Mbak Tris dan bertemu korban sehingga Terdakwa menawarkan beasiswa kepada korban dan Terdakwa meminta uang administrasi;
- Bahwa uang Administrasi nanti besoknya di berikan korban, awalnya Rp.600.000,- lalu ditambah Rp.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Rektor Unpatti adalah paman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Kantor Desa untuk mengganti uang korban secara cicil dengan jangka waktu 3 bulan namun Terdakwa belum dapat menepatinya;
- Bahwa Terdakwa tdiak dapat melunasi dan hanya akan memberikan uang Rp.5.000.000,- namun karena menurut pihak korban itu tidak sesuai dengan jumlah kerugian maka Terdakwa mengambil kembali uang tersebut yang sebelumnya mau diberikan melalui penyidik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini :-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana di atas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar korban DELSEA NAOMI SELITANIN telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2015 sampai Februari 2016 totalnya Rp. 25.630.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengurusan Administrasi Beasiswa yang dijanjikan Terdakwa akan diterima oleh korban;-----
- Bahwa, benar saksi korban tidak pernah menerima beasiswa walaupun telah memberikan uang berjumlah Rp. 25.630.000,-(dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dianggap lebih sesuai dengan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :--



A.d.1. Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama MARIA TALAPESSY yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;-----

A.d.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang termuat dalam unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya ;-----

Menimbang, bahwa yang diisyaratkan unsur ini adalah akibat penyerahan barang (in casu uang) timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang/ uang atau orang lain dirugikan karenanya (Vide HR 16 Juni 1919), begitu juga apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, jika pelaku telah



mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri (Vide HR 29 April 1935) ;-----

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan – perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Vide HR 30 Januari 1911), sedangkan adanya Rangkaian Kebohongan diisyaratkan jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Vide HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, dapatlah diketahui bahwa korban DELSEA NAOMI SELITANIN telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2015 sampai Februari 2016 totalnya Rp. 25.630.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengurusan Administrasi Beasiswa yang dijanjikan Terdakwa akan diterima oleh korban;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi SITRIS DARMINI Alias MBA TRIS, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat kost saksi SITRIS DARMINI Alias MBA TRIS dan saat sedang berbincang-bincang, Terdakwa melihat korban yang lewat kemudian Terdakwa karena merasa pernah bertemu sebelumnya dengan saksi korban pada waktu Ibadah unit maka Terdakwa menghampiri saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menawarkan beasiswa S.2 di Unpatti kepada saksi korban setelah mengetahui saksi korban kuliah di Unpatti dan sedang menyelesaikan Skripsi, dengan alasan beasiswa tersebut dapat diberikan kepada saksi korban karena selain adik Terdakwa yang menerima beasiswa telah lulus sehingga nanti beasiswa akan diteruskan oleh saksi korban, juga karena Rektor Unpatti menurut Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Terdakwa, namun untuk pengurusan beasiswa salah satu syaratnya saksi korban harus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan keterangan saksi MELKY REANE, serta dihubungkan pula dengan bukti surat berupa Kwitansi dan Nota Rincian Pengambilan Uang yang dilampirkan dalam berkas perkara, dapatlah diketahui Terdakwa menerima uang dari saksi korban sejak bulan Desember 2015 sampai bulan Februari 2016 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 25.630.000,-(dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan saksi korban tidak pernah menerima beasiswa walaupun telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, bahkan saat ditagih janjinya Terdakwa selalu mengatakan besok dan besoknya lagi (vide keterangan saksi SITRIS DARMINI Alias MBA TRIS) sehingga permasalahan saksi korban dan Terdakwa dibawah kantor Desa dan Terdakwa membuat pernyataan untuk mengganti secara menyicil dengan jangka waktu 3 bulan namun sampai tenggang waktu tersebut Terdakwa belum dapat menepatinya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai diatas dapatlah dipandang sebagai tipu muslihat dan Rangkaian kebohongan untuk mencapai tujuan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti atas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat



bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang terurai sebelumnya diatas, hal mana atas alasan-alasan yang dikemukakan tidaklah dapat menghapus pidana karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas saksi korban tidak pernah menerima beasiswa walaupun telah memberikan uang berjumlah Rp. 25.630.000,-(dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa tidaklah pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan kerugian bagi orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
4. Terdakwa menyesal dan berjanji akan mengembalikan uang milik korban;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan; -----

-----MENGADILI :-----

1. Menyatakan Terdakwa MARIA TALAPESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA TALAPESSY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.25.630.000,-;
 - 2 (dua) lembar nota rincian pengambilan uang sejumlah Rp.25.630.000,-;Dikembalikan kepada saksi DELSEA NAOMI SELITANINY;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
SELASA tanggal 25 APRIL 2017 oleh kami : **S.M.O. SIAHAAN, SH.MH.**,
sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDY, SH.MH.**, dan **FELIX**
RONNY WUISAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GREACE P.MANUHUTU,SH**
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ESTER WATTIMURY** Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

HERRY SETYOBUDY, SH.MH

S.M.O. SIAHAAN, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

Panitera Pengganti

GREACE P.MANUHUTU, SH